



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Kpg**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frangky Ratu Taga Alias Frangky;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/28 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelimutu, Rt.018,Rw.006, Kel. Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : Filmon Marvin Willyams Lay, S.H., Advokat yang berkantor di Firma Hukum FILMON MARVIN WILLYAMS LAY & ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS beralamat di Jalan Dukuh Kupang 30 No.61B Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register No. 28/LGS/SK/Pid/2021/PN.Kpg., tanggal 14 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba dengan menguasai Narkoba Golongan 1 Jenis Shabu sebagaimana dalam dakwaan ke dua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FRANGKY RATU TAGA Alisa FRANGKY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.107.500.000,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa **FRANGKY RATU TAGA Alisa FRANGKY** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Tas warna kuning corak merah yang didalamnya terdapat :
    - ✓ 1 (satu) buah tas biru tulisan selamat paskah 2019.
    - ✓ 1 (satu) buah tas biru les merah dan kuning.
    - ✓ 2 (dua) buah tas mango.
    - ✓ 1 (satu) buah tas tisu warna hijau merek paseo.
    - ✓ 1 (satu) buah tas kuning merek paseo.
    - ✓ 1 (satu) buah tas kain warna kuning corak hitam.
    - ✓ 2 (dua) buah tas warna ungu bertali hijau ulisan candylicious.
    - ✓ 1 (satu) buah celemek warna pink tulisan tessa multi.
    - ✓ 1 (satu) buah tas kain warna hitam tulisan BMI computer.
    - ✓ 3 (tiga) buah tas kertas warna putih.
    - ✓ 1 (satu) buah alat olah raga warna pink merek miniso.
    - ✓ 2 (dua) pak Celana dalam merek GT MAN.
    - ✓ 1 (satu) pak celana boxer merek ricsony.
    - ✓ 1 (satu) buah dos rokok Dunhill yang di dalamnya berisikan 2 (dua) pipet pelastik warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 2

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Kpg



(dua) paket diduga narkoba jenis shabu (metamfetamine) dengan berat masing-masing :

- paket 1 (satu) dengan berat 0,9913 gram, disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,0556 gram, dikembalikan untuk kepentingan penyidikan dan peradilan sebanyak 0,9357 gram;
- paket 2 (dua) dengan berat 0,7602 gram, disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,0567 gram, dikembalikan untuk kepentingan penyidikan dan peradilan sebanyak 0,7035 gram.

- 1 (satu) Handpone Merek Samsung Galxy A7 warna biru.
- 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh Ribu rupiah) disita dari tangan saksi EUFRONIUS DOYA alias RONI.
- 1 (satu) telpone Genggam (Hp) merek samsung type S8 plus warna hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa INOSENSIUS AMOS PA Alias RAMOS.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap terdakwa seharusnya disangkakan Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan terhadap Terdakwa harus dilakukan pengobatan dan bukan diberikan hukuman penjara, selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan Asesmen Medis terhadap terdakwa yaitu :

1. didiagnosa “gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan pola penggunaan teratur pakai, kepada yang bersangkutan dianjurkan untuk menjalani terapi Rehabilitasi rawat inap selama 2 (dua) bulan masa perawatan di Balai Rehabilitasi Baddoka Makasar”;
2. Rekomendasi TAT yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Drs. Isnaini Ujianto, M.si., merekomendasikan bahwa Frangky Ratu Taga Alias Frangky untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rehabilitasi (terapi psikis) dan proses hukum dengan penempatan di Rutan/Lapas;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY bersama dengan Sdr. DEDY IBRAHIM KRISMONO, Sdr. ZULFIKAR ABDULAH, dan Sdr. INOSENSIUS AMOS PA alias RAMOS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 Jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2021 bertempat di Jalan Hatta No 02 RT 003 Rw 002 Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu waktu dan tempat lain yang sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Kelas I Kupang dapat berwenang untuk mengadili perkara ini, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau **pemufakatan jahat untuk** melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto sebanyak 1,7515 gram jenis Shabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya tanggal 19 November 2021 terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. DEDY IBRAHIM KRISMONO dengan tujuan memesan Narkoba Jenis Shabu, adapun pembicaraan terdakwa dengan Sdr. DEDY IBRAHIM KRISMONO adalah sebagai berikut :

DEDY "ada ko"

Terdakwa "ada" Kamu transfer uangnya nanti saya pesan", tunggu saya cek kapal baru saya kirim nomor rekening



DEDY “ nanti saya bersama-sama dengan Sdr. ZULFIKAR ABDULLAH patungan untuk membeli sebanyak 3 (tiga) gram.

Bahwa atas pembicaraan tersebut diatas pada tanggal 22 November 2021 terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY mengirim Nomor Rekening BRI 221601000016509 atas nama . INOSENSIUS AMOS PA kepada Sdr. DEDY IBRAHIM KRISMONO melalui Whatsapp dengan nomor HP. 082237150451, selanjutnya pada tanggal 24 November 2021 terdakwa dihubungi oleh Sdr DEDY IBRAHIM KRISMONO dan Sdr. ZULFIKAR ABDULAH Vidio Call melalui Whatsaap memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang untuk pembelian sudah di transfer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta bukti tanspernya dikirim kepada terdakwa dan oleh terdakwa bukti transfer tersebut diteruskan kepada INOSENSIUS AMOS PA menggunakan Whatsaap pada tanggal 24 November 2021 sekira jam.19.26 Wita.

Bahwa pada tanggal 24 November 2021 sekira jam 23.38 Wita Sdr. INOSENSIUS AMOS PA mengirim pot 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY dan setelah beberapa hari kemudian terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY diberitahukan bahwa paket shabu telah dititipkan kepada sopir ekspedisi Sutra Alam yang bernama Sdr. WILIBRODUS DOPO. Pada tanggal 28 November 2021 sekitar jam 08.02 Wita terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY menghubungi Sdr DEDY IBRAHIM KRISMONO dan Sdr. ZULFIKAR ABDULAH menggunakan Vidio Call Whatsaap untuk memberitahu bahwa kapal Mila Sejahtera sudah Masuk ke Ende sehingga paket sudah sampai untuk selanjutnya apa mau diambil atau dikirim.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Jam 10.00 Wita terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY menerima tas warna kuning corak merah dari Sdr. WILIBRODUS DOPO yang didalamnya diyakini oleh terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY terdapat paket shabu lalu terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada dari Sdr. WILIBRODUS DOPO dan selanjutnya tas warna kuning corak merah tersebut langsung disimpan dikursi mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Akan tetapi perbuatan dan kegiatan dan terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY dalam pengambilan





paket yang ada didalam tas warna kuning corak merah tersebut telah diketahui oleh petugas BNNP NTT karena dari sebelumnya terdakwa telah dipantau dan dibuntuti oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur (BNNP NTT) sehingga ketika paket sudah berada dipenguasaan terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY dan ketika terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY menghubungi dengan cara Vidio Call Sdr. INOSENSIUS AMOS PA petugas BNNP NTT melakukan penangkapan dan penggeledahan atas tas yang baru diterima dari ekspedisi tersebut dengan hasil bahwa dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 2 (dua) pipet plastic warna putih, 1 (satu) pipa kaca (pirex) dan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu.

Bahwa terhadap 2 (dua) paket shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil paket 1 seberat 0,9913 gram dan paket yang kedua seberat 0,7602 gram sehingga total seluruhnya seberat 1,7515 gram. kemudian atas kedua paket tersebut dilakukan penyisihan guna sebagai sampel pengujian laboratorium dan hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Bobot sampel/isi = 0,9913 gram disisihkan untuk diuji = 0,0556 gram

**Hasil Pengujian**

1. Etiket Tidak ada.
2. Segel Utuh.
3. Kondisi sampel Baik.
4. Wadah Plastik
5. Pemerian : Bentuk Padatan Kristal, Warna Putih, Tertera : tidak ada tertera.

**Hasil pengujian Kimia/Fisika**

| No | Parameter Uji             | Hasil   | persyaratan | Metode / Pustaka   |
|----|---------------------------|---------|-------------|--|
| 1  | Identifikasi Metamfetamin | Positif | -           | Reaksi Warna; KLT ;<br><br>spektrofotometri/<br>MAPPOMN/01/N/01 hal<br>103-105 |

**Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin**

2. Bobot sampel /isi = 0,7602 gram disisihkan untuk diuji = 0,0567 gram



Hasil Pengujian :

1. Etiket Tidak ada.
2. Segel Utuh.
3. Kondisi sampel Baik.
4. Wadah Plastik.
5. Pemerian Bentuk Padatan Kristal, Warna Putih, Tertera : tidak ada tertera.

Hasil pengujian Kimia/Fisika

| N<br>o | Parameter Uji                | Hasil   | persyara<br>tan | Metode / Pustaka  |
|--------|------------------------------|---------|-----------------|---|
| 1      | Identifikasi<br>Metamfetamin | Positif | -               | Reaksi Warna; KLT ;<br><br>spektrofotometri/ MAPPOMN/01/N/01<br>hal 103-105 |

Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin

Bahwa terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY tidak selesainya perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut bukan atas kehendak dirinya sendiri akan tetapi karena terdakwa ditangkap petugas BNNP NTT dan sebelumnya terdakwa telah mufakat untuk bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkoba tersebut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis shabu dimaksud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY bersama dengan Sdr. DEDY IBRAHIM KRISMONO, Sdr. ZULFIKAR ABDULAH, dan Sdr. INOSENSIUS AMOS PA alias RAMOS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat untuk** melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman



dengan berat netto sebanyak 1,7515 gram jenis Shabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya petugas BNNP NTT memperoleh laporan dari Masyarakat bahwa terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY sering menyalagunakan dan memakai Narkotika, sehingga atas laporan dimaksud dilakukan penyelidikan dan memantau aktifitas dan kegiatan daripada terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira Jam 10.00 Wita terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY diketahui menerima tas warna kuning corak merah dari Sdr. WILIBRODUS DOPO dan petugas BNNP NTT meyakini bahwa didalamnya terdapat narkotika sehingga ketika paket sudah berada dipenguasaan terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY dan ketika terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY sedang menghubungi dengan cara Vidio Call Sdr. INOSENSIUS AMOS PA petugas BNNP NTT melakukan penangkapan dan penggeledahan atas tas yang baru diterima dari ekspedisi tersebut dengan hasil bahwa dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 2 (dua) pipet plastic warna putih, 1 (satu) pipa kaca (pirex) dan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu.

Bahwa terhadap 2 (dua) paket shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil paket 1 seberat 0,9913 gram dan paket yang kedua seberat 0,7602 gram sehingga total seluruhnya seberat 1,7515 gram. kemudian atas kedua paket tersebut dilakukan penyisihan guna sebagai sampel pengujian laboratorium dan hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Bobot sampel/isi = 0,9913 gram disisihkan untuk diuji = 0,0556 gram

Hasil Pengujian

1. Etiket Tidak ada
2. Segel Utuh
3. Kondisi sampel Baik
4. Wadah Plastik
5. Pemerian Bentuk : Padatan Kristal, Warna Putih, Tertera : tidak ada tertera

Hasil pengujian Kimia/Fisika

| No | Parameter Uji | Hasil   | persyaratan | Metode / Pustaka    |
|----|---------------|---------|-------------|---------------------|
| 1  | Identifikasi  | Positif | -           | Reaksi Warna; KLT ; |





|  |              |  |   |
|--|--------------|--|---|
|  | Metamfetamin |  | spektrofotometri/<br>MAPPOMN/01/N/01 hal<br>103-105 |
|--|--------------|--|---|

Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin

2. Bobot sampel /isi = 0,7602 gram disisihkan untuk diuji = 0,0567 gram

Hasil Pengujian

1. Etiket Tidak ada
2. Segel Utuh
3. Kondisi sampel Baik
4. Wadah Plastik
5. Pemerian Bentuk Padatan Kristal, Warna Putih Tertera : tidak ada tertera

Hasil pengujian Kimia/Fisika

| N<br>o | Parameter<br>Uji             | Hasil   | persyara<br>tan | Metode / Pustaka  |
|--------|------------------------------|---------|-----------------|---|
| 1      | Identifikasi<br>Metamfetamin | Positif | -               | Reaksi Warna; KLT ;<br><br>spektrofotometri/ MAPPOMN/01/N/01<br>hal 103-105 |

Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin

Bahwa terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY tidak selesainya perbuatan untuk menguasai narkotika tersebut bukan atas kehendak dirinya sendiri akan tetapi karena terdakwa ditangkap petugas BNNP NTT dan berdasarkan hasil pemeriksaan atas diri terdakwa diperoleh hasil bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Yance Theedens** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 November 2021, kami petugas BNNP NTT mendapatkan informasi dari masyarakat kalau akan ada pengiriman narkoba diduga jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa yang akan dititipkan melalui sopir truk ekspedisi dengan route Surabaya – Ende menggunakan Kapal KM. MILA UTAMA. Dengan adanya informasi tersebut kami petugas Bidang Pemberantasan BNN Prov. NTT berangkat ke Kab. Ende melakukan penyelidikan terhadap informasi serta melakukan profile, pemantauan serta pemetaan terhadap target (terdakwa Frangky Ratu Taga) yang berada di Kota Ende, dari hasil penyelidikan didapatkan info bahwa terdakwa akan mengambil titipan dari sopir truk ekspedisi dari Surabaya yang akan datang menggunakan Kapal KM. MILA UTAMA yang tiba di Pelabuhan Ende pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 08.00 wita;
- Bahwa petugas BNN Prov. NTT melakukan monitor disekitar Pelabuhan Ende, saat Kapal KM. MILA UTAMA sandar di Pelabuhan Ende sekitar jam 10.00 wita petugas BNN Prov. NTT melihat ada seorang laki-laki mengantarkan tas warna kuning menuju ke mobil ERTIGA warna abu-abu nomor polisi EB 1195 AB yang sementara parkir didepan pintu masuk dermaga, kemudian datang seorang laki-laki mendekati dan sempat berbincang dengan seorang laki-laki yang berada dalam mobil tersebut, melihat tas warna kuning telah diserahkan kepada orang yang berada dalam mobil ERTIGA tersebut, saksi langsung menuju ke mobil ERTIGA masuk dan duduk dibagian belakang sebelah kanan dalam mobil kemudian datang petugas BNN Prov. NTT yang lain mengamankan orang-orang tersebut dan tas warna kuning kemudian dibawa ke Kantor Pos Pol KP3 Laut Polres Ende untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa yang mengantar dan memberikan tas warna kuning kepada seorang laki-laki yang berada dalam mobil Ertiga warna abu-abu nomor polisi EB 1195 AB adalah Eufronius Doya;
- Bahwa laki-laki yang datang mendekati dan berbincang dengan laki-laki yang berada dalam mobil Ertiga warna abu-abu adalah Wilibrodus Dopo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang berada dalam mobil Ertiga warna abu-abu nomor polisi EB 1195 AB yang menerima tas warna kuning adalah terdakwa Frangky Ratu Taga;
- Bahwa saat Eufronius Doya menyerahkan tas warna kuning kepada terdakwa posisi saksi sedang berada disamping mobil ertiga warna abu-abu nomor polisi EB 1195 AB dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa yang menitip tas warna kuning kepada sopir truk ekspedisi untuk diserahkan kepada terdakwa adalah Ramos;
- Bahwa Narkotika diduga jenis Sabu yang berada ditangan terdakwa berjumlah 2 (dua) paket. Yang 1 (satu) paket berisi seperti bubuk kristal dan 1 (satu) paket berisi batu seperti kristal;
- Bahwa terdakwa telah menerima titipan 1 (satu) tas warna kuning bercorak merah dari seorang konjak truk ekspedisi bernama Eufronius Doya, yang mana 1 (satu) tas warna kuning bercorak merah tersebut dititip oleh Ramos yang berada di Surabaya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 10.00 wita di depan pintu masuk dermaga pelabuhan Ende Jl. Hatta No. 2 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kota raja Kec. Ende Utara Kab. Ende;
- Bahwa Narkotika diduga jenis sabu ditemukan dalam tas warna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah tas biru tulisan selamat paskah 2019, 1 (satu) buah tas biru les merah dan kuning, 2 (dua) buah tas mango, 1 (satu) buah tas tisu warna hijau merek paseo, 1 (satu) buah tas kain warna kuning corak hitam, 2 (dua) buah tas warna ungu bertali hijau tulisan candylicious, 1 (satu) buah celemek warna pink tulisan tessa multi, 1 (satu) buah tas kain warna hitam tulisan BMI computer, 3 (tiga) buah tas kertas warna putih, 1 (satu) buah alat olah raga warna pink merek miniso, 2 (dua) pak celana dalam merek GTMAN, 1 (satu) pak celana boxer merek ricsony;
- Bahwa Narkotika diduga jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah dos rokok Dunhill yang didalamnya berisikan 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipet kaca atau pirex dan 2 (dua) paket diduga Narkoitka jenis Sabu;
- Bahwa yang turut menyaksikan penggeledahan tersebut adalah terdakwa saudara Ferdinand Renggi, saudara Achmadon Farouk

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djawas, saudara Wilibrodus Dopo, saudara Eufronius Doya, saudara Dicky Yanuar;

- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 10.30 wita di Kantor Pos Pol KP3 Laut Polres Ende Jl. Hatta Rt. 003 Rw. 002 Kel.Kota Raja Kec.Ende Utara Kab.Ende;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa ke 2 (dua) paket diduga Narkotik jenis Sabu adalah milik Dedi Ibrahim Krismono dan Zulfikar Abdullah yang berada di Kota Kupang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Dicky Alfian Yanuar**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 November 2021, kami petugas BNNP NTT mendapatkan informasi kalau akan ada pengiriman narkotika diduga jenis sabu yang akan dititipkan melalui sopir truk ekspedisi dengan route Surabaya – Ende menggunakan Kapal KM. MILA UTAMA. Dengan adanya informasi tersebut kami petugas Bidang Pemberantasan BNN Prov. NTT berangkat ke Kab. Ende melakukan penyelidikan terhadap informasi serta melakukan profile, pemantauan serta pemetaan terhadap target (terdakwa Frangky Ratu Taga) yang berada di Kota Ende, dari hasil penyelidikan didapatkan info bahwa terdakwa akan mengambil titipan dari sopir truk ekspedisi dari Surabaya yang akan datang menggunakan Kapal KM. MILA UTAMA yang tiba di Pelabuhan Ende pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 08.00 wita. Dengan adanya info tersebut petugas BNN Prov. NTT melakukan monitor disekitar Pelabuhan Ende, saat Kapal KM. MILA UTAMA sandar di Pelabuhan Endepetugas BNN Prov. NTT melakukan pemantauan sekitar Pelabuhan Ende, sekitar jam 10.00 wita petugas BNN Prov. NTT melihat ada seorang laki-laki mengantarkan tas warna kuning menuju ke mobil Ertiga warna abu-abu nomor polisi EB 1195 AB yang sementara parkir didepan pintu masuk dermaga, kemudian datang seorang laki-laki mendekati dan sempat berbincang dengan seorang laki-laki yang berada dalam mobil Ertiga warna abu-abu nomor polisi EB 1195 AB, melihat tas warna kuning telah diserahkan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang yang berada dalam mobil R3 tersebut, saksi langsung menuju ke mobil Ertiga masuk dan duduk dibagian belakang sebelah kanan dalam mobil kemudian datang petugas BNN Prov. NTT yang lain mengamankan orang-orang tersebut dan tas warna kuning kemudian dibawa ke Kantor Pos Pol KP3 Laut Polres Ende untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa telah menerima titipan 1 (satu) tas warna kuning bercorak merah dari seorang konjak truk ekspedisi Bernama Eufronius Doya, yang mana 1 (satu) tas warna kuning bercorak merah tersebut dititip oleh Ramos yang berada di Surabaya;
  - Bahwa Narkotika diduga jenis sabu ditemukan dalam tas warna kuning yang berisikan : 1 (satu) buah tas biru tulisan selamat paskah 2019, 1 (satu) buah tas biru les merah dan kuning, 2 (dua) buah tas mango, 1 (satu) buah tas tisu warna hijau merek paseo, 1 (satu) buah tas kain warna kuning corak hitam, 2 (dua) buah tas warna ungu bertali hijau tulisan candylicious, 1 (satu) buah celemek warna pink tulisan tessa multi, 1 (satu) buah tas kain warna hitam tulisan BMI computer, 3 (tiga) buah tas kertas warna putih, 1 (satu) buah alat olah raga warna pink merek miniso, 2 (dua) pak celana dalam merek GTMAN, 1 (satu) pak celana boxer merek ricsony;
  - Bahwa Narkotika diduga jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah dos rokok Dunhill yang didalamnya berisikan 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipet kaca atau pirex dan 2 (dua) paket diduga Narkoitka jenis Sabu;
  - Bahwa yang turut menyaksikan penggeledahan tersebut adalah terdakwa saudara Ferdinand Renggi, saudara Achmadon Farouk Djawas, saudara Wilibrodus Dopo, saudara Eufronius Doya, saudara Yance Theedens;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ke 2 (dua) paket diduga Narkotik jenis Sabu adalah milik saudara Dedi Ibrahim Krismono dan Zulfikar Abdullah yang berada di Kota Kupang;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Wilibrodus Dopo dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 10.00 wita di depan pintu masuk





dermaga pelabuhan Ende Jl. Hatta No. 2 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kota raja Kec. Ende Utara Kab. Ende;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar jam 21.00 Wib saksi sementara berada di gudang ekspedisi Sutra Alam Jl. Pandegiling No. 179A Surabaya, saat itu saudara Ramos menitipkan 1 (satu) tas berwarna kuning bercorak merah, sesuai pemberitahuan dari saudara Ramos kalau tas berwarna kuning bercorak merah berisikan tas-tas kecil dan obat milik terdakwa Frangky Ratu Taga, kemudian saksi terima dan simpan dalam kabin truk. Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar jam 22.00 Wib saksi menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib saya berangkat menggunakan Kapal KM. MILA UTAMA dengan tujuan Surabaya – Flores (Ende). Pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 08.00 Wita saksi tiba di Pelabuhan Ende, sekitar jam 08.29 Wita, terdakwa menelpon saksi dan pada sekitar jam 09.39 Wita, terdakwa menelpon saksi Kembali. Kemudian pada sekitar jam 09.47 Wita, terdakwa menelpon saksi dan mengatakan sudah menunggu di depan pintu dermaga dan mengatakan bahwa terdakwa menggunakan kendaraan Ertiga;
- Bahwa kemudian saksi sambil berjalan menuju ke pintu dermaga pelabuhan dan melihat ada mobil Ertiga warna abu-abu dan saksi memberitahukan kepada saudara Roni yang saat itu mengambil tas berwarna kuning bercorak merah untuk menyerahkan kepada terdakwa. Setelah saudara Roni memberikan titipan 1 (satu) tas berwarna kuning bercorak merah kepada terdakwa, dan saksi mendekati tujuan memperkenalkan diri kepada terdakwa, namun saat itu datang petugas langsung mengepung kami dan membawa saksi, terdakwa dan saudara Roni ke Pos KP3 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap isi dalam 1 (satu) tas berwarna kuning bercorak merah tersebut. Setelah tiba di Pos KP3 petugas meminta terdakwa membuka tas berwarna kuning tersebut terdiri dari : 1 (satu) buah tas warna biru tulisan selamat paskah 2019, 1 (satu) buah tas warna biru les merah, 2 (dua) buah tas kertas bertuliskan Mango, 1 (satu) buah tas tissue warna hijau merek paseo, 1 (satu) buah tas kain warna kuning corak hitam, 2 (dua) buah tas warna ungu bertali hijau tulisan candylicious, 1 (satu) lembar celemek



warna pink tulisan tessa multi, 1 (satu) buah tas kain warna hitam tulisan BMI computer, 3 (tiga) buah tas kertas warna putih, alat olah raga tali pink merek MINISO, 2 (dua) pa1 (satu) pak celana dalam merek GTMAN, 1 (satu) pak celana boxer merek ricsony, 1 (satu) dos rokok dunhill yang didalamnya berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca atau pirex. Setelah itu saksi bersama dengan saudara Roni dan terdakwa dibawa ke Polres Ende untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saudara Ramos menitipkan tas warna kuning kepada saksi saat saksi berada di gudang Sutra Alam Jln. Pandegiling No. 179A Surabaya, dan tas warna kuning ditujukan kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu isi dalam tas warna kuning, setelah kami diamankan di Pos KP3 dan dikeluarkan isi dalam tas warna kuning tersebut baru saksi tahu kalau isi dalam tas warna kuning terdapat 2 (dua) paket yang berisi serbuk seperti batu kristal diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca atau pirex;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan upah kepada saksi, namun terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Roni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **Eufronius Doya Als Roni**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar jam 08.00 Wita saksi tiba di Pelabuhan Ende, menggunakan kapal KM. MILA UTAMA dengan menumpang di truk ekspedisi yang dikemudikan oleh saudara Wilibrodus Dopo. Karena masih antri truk yang keluar, saksi bersama dengan saudara Wilibrodus Dopo keluar ke warung di tempat parkir kendaraan, sekitar jam 09.30 Wita saksi disuruh oleh saudara Wilibrodus Dopo untuk mengambil tas warna kuning yang berada di truk, setelah saksi mengambil tas warna kuning dari truk, saksi kembali menuju ke pintu dermaga saat itu saudara Wilibrodus Dopo berada di warung dan berjalan menuju ke mobil abu-abu sambil menunjuk dengan tujuan tas warna kuning tersebut diserahkan kepada orang yang berada dalam mobil abu-abu tersebut, setelah



saksi serahkan tas warna kuning kepada orang tersebut bersamaan juga tiba saudara Wilibrodus Dopo, tiba-tiba datang sekelompok orang mengepung kami, setelah itu saksi, saudara Wilibrodus Dopo dan pemilik mobil yaitu terdakwa dibawa ke Pos KP3 untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah tiba di Pos KP3 petugas meminta terdakwa membuka tas berwarna kuning tersebut, namun terdakwa menolak dengan alasan kalau tas berwarna kuning tersebut bukan miliknya, sehingga saudara Wilibrodus Dopo mengambil tas berwarna kuning dan membuka, isi dalam tas berwarna kuning tersebut terdiri dari : 1 (satu) buah tas warna biru tulisan selamat paskah 2019, 1 (satu) buah tas warna biru les merah, 2 (dua) buah tas kertas bertuliskan Mango, 1 (satu) buah tas tissue warna hijau merek paseo, 1 (satu) buah tas kain warna kuning corak hitam, 2 (dua) buah tas warna ungu bertali hijau tulisan candylicious, 1 (satu) lembar celemek warna pink tulisan tessa multi, 1 (satu) buah tas kain warna hitam tulisan BMI computer, 3 (tiga) buah tas kertas warna putih, alat olah raga tali pink merek MINISO, 2 (dua) pa1 (satu) pak celana dalam merek GTMAN, 1 (satu) pak celana boxer merek ricsony, 1 (satu) dos rokok dunhill yang didalamnya berisi 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca atau pirex;

- Bahwa waktu terdakwa menerima tas warna kuning, terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan ini untuk beli rokok;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa isi dalam tas warna kuning, setelah kami diamankan di Pos KP3 dan dikeluarkan isi dalam tas warna kuning tersebut baru saksi tahu kalau isi dalam tas warna kuning terdapat 2 (dua) paket yang berisi serbuk seperti batu kristal diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) pipet platik dan 1 (satu) pipet kaca atau pirex;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **Dedy Ibrahim Krismono**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang telah dimiliki oleh terdakwa adalah Narkotika jenis sabu merupakan pesanan saksi yang dipesan saksi dari terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selain saksi, ada saudara Zulfikar Abdullah yang ikut patungan membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa saudara Zulfikar Abdullah ikut patungan membeli atau memesan Narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa keseluruhan uang milik saksi dan saudara Zulfikar Abdullah berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Bahwa sebelumnya sekitar tanggal 19 November 2021 saksi menelpon terdakwa pada nomor telepon 0821-3431-7878, saat itu saksi telepon bertujuan memesan Narkotika jenis Sabu, "saksi menanyakan kepada terdakwa, *"ada ko (meminta Narkotika jenis Sabu)"*, dan terdakwa menjawab *"ada"*, *"kamu transfer uang nanti saya pesan"*, tunggu saya cek kapal, baru saksi kirim nomor rekening, dan saksi menjawab *"nanti saya bersama-sama dengan Zulfikar Abdullah patungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) gram"*. Kemudian pada tanggal 22 November 2021, terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI 221601000016509 atas nama Inosensius Amos Pa melalui Whatsapp (WA) kepada saksi. Pada tanggal 24 November 2021 saksi bersama-sama dengan saudara Zulfikar Abdullah menggunakan telepon genggam (HP) milik saksi melakukan video call dengan terdakwa bertujuan memberitahukan kalau saudara Zulfikar Abdullah telah transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada nomor rekening BRI 221601000016509 atas nama Inosensius Amos Pa dan terdakwa menjawab *"tunggu saja"* dan saksi bersama-sama dengan saudara Zulfikar Abdullah menunggu Narkotika jenis Sabu itu datang
  - Bahwa, sampai saat ini saksi belum menerima pesanan Narkotika jenis Sabu dari terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menghubungi untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa menggunakan telepon genggam (HP) milik saya merek VIVO tipe V15 warna merah muda dengan nomor telepon 0822-3715-0451;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
6. Saksi **Zulfikar Abdullah Alias Fikar**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Dedy Ibrahim Krismono untuk mentranfer uang pembelian narkoba sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) menggunakan hp merek samsung tipe Galaxy A80, menggunakan bank BCA dengan nomor reg 4030148555, kepada Inosensius Amos Pa Alias Ramos nomor rekening **BRI 002 221601000016509**;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Dedy Ibrahim Krismono datang ke rumah saksi sekitar jam 19.00 Wita, saksi mendapat nomor **BRI 002 221601000016509** milik dari Inosensius Amos Pa alias Ramos sesuai informasi yang di berikan oleh Dedy Ibrahim Krismono nomor rekening tersebut diberikan oleh terdakwa Frangky Ratu Taga dari ende, dan saksipatungan dengan Dedy Ibrahim Krismono saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta ribu) kepada saksi dan menyuruh saksi menambah uang sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta rupiah) sehingga total uang yang dikirim sebesar Rp.3.000.000 (tiga Juta rupiah), kemudian saksi di suruh transfer ke rening milik dari Inosensius Amos Pa Alias Ramos rek BRI 002 221601000016509;
- Bahwa saksi mengirimkan bukti sms Banking Dedy Ibrahim Krismono nomor Wa 082237150451 kemudian Dedy Ibrahim Krismono meneruskan kepada terdakwa, pada saat itu juga saudara Dedy Ibrahim Krismono sempat *VIDIO CALL* dengan terdakwa Frangky Ratu Taga dan memberitahukan bahwa uang sudah di transfer;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut akan di gunakan membeli narkoba jenis shabu, dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Frangky Ratu Taga dan saksi juga tidak mengenal saudara Inosensius Amos Pa Alias Ramos;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli untuk digunakan sendiri, saksi membeli narkoba tersebut bukan untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain hal inipun saksi beli karena di ajak oleh Dedy Ibrahim Krismono;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu terakhir pada tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 01 desember 2021 BNNP NTT mencari saksi di rumah namun saksi tidak ada karena masih ada kerjaan di luar

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kantor, sehingga petugas BNNP NTT meminta keterangan istri saksi di kantor BNNP NTT, tidak lama setelah saksi menyelesaikan pekerjaan saksi langsung datang ke kantor BNNP NTT untuk menyerahkan diri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **Inosensius Amos Pa Alias Ramos**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengirimkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa pada hari jumat tanggal 26 November 2021;
- Bahwa saksi mengirimkan narkoba jenis methamphetamine jenis shabu menggunakan Expedisi sutra alam yang dikemudikan oleh saudara Wilibrodus Dupo, saksi menitipkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram yang saksi terima dari penjual atas nama Jetem berupa satu buah dos rokok dunhill yang berisikan 2 (dua) paket shabu, 2 (dua) pipet/sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) pirex pipa kaca;
- Bahwa uang yang dikirim untuk membeli narkoba kepada Jetem adalah uang milik saudara Zulfikar Abdullah alias Fikar dengan nomor rekening BCA **4030148555** sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) yang dikirim pada tanggal 24 November 2021;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2021 saksi di telpon oleh terdakwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah) sudah dikirimkan kepada saksi dan saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kepada bandar bernama Jetem di daerah jalan kunti Surabaya utara Prov. Jawa timur pada tanggal 24 november 2021 bahwa uang telah di tranfer barulah saksi tahu bahwa terdakwa ada mengirimkan uang kepada saksi dengan dikirimkan bukti transaksi M-banking kepada saksi;
- Bahwa saksi mengambil uang di rekening dengan cara 3 (tiga) kali penarikan yang Pertama Rp 1.250.000 (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kedua Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ke tiga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang telah ditranfer kepada saksi sebesar Rp 3.000.000 (tiga Juta rupiah) kemudian saksi menyerahkan kepada Jetem dan Jetem memberikan saksi narkoba yang disimpan didalam dos rokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunhill narkoba tersebut saksi foto dan kirimkan foto tersebut kepada terdakwa bahwa narkoba tersebut telah saksi ambil;

- Bahwa saksi baru mengetahui setelah sampai di kantor BNNP NTT bahwa Dedy Ibrahim Krismono dan Zulfikar Abdullah Alias Fikar yang memesan narkoba melalui terdakwa dan Zulfikar Abdullah alis Fikar yang mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening milik saksi untuk membeli narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) buah tas Berwana kuning corak merah yang didalamnya terdapat narkoba Jenis Methamphetamine (shabu) sebanyak 2 (dua) paket yang di simpan dalam dos rokok Dunhill;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari minggu tanggal 28 November 2021 jam 10.00 Wita yang bertempat di pelabuhan Ende yang beralamatkan jalan Jln Hatta No 02 RT 003 RW 002 Kelurahan Kota Raja, Kecamatan ende utara, Kabupaten ende;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis metamphetamine (shabu) milik dari Dedy Ibrahim Krismono dan Zulfikar Abdullah Alias Fikar yang dikirim oleh teman terdakwa yaitu Inosensius Amos Pa Alias Ramos dengan cara mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut melalui Truck Expedisi sutra alam yang dititip kepada sopir Wilibrodus Dopo yang tiba di pelabuhan ende pada hari minggu tanggal 28 November 2021;
- Bahwa terdakwa menghubungi sopir Expedisi sutra alam yaitu Wilibrodus Dopo pada hari minggu tanggal 28 November 2021 sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Wilibrodus Dopo alias Wili datang bersama-sama Eufonius Doya Alias Roni kemudian menyerahkan tas Warna Kuning corak merah didalam mobil terdakwa tepatnya di kursi sebelah kiri kemudian terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih kepada Wilibrodus Dopo Alias Wili dan memberikan uang sebesar Rp 50.000.00.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Wilibrodus Dopo Alias Wili memberikan uang tersebut kepada Eufonius Doya Als Roni, tidak berapa lama kemudian datang Petugas BNNP NTT langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa saat itu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tas warna kuning corak merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah tas biru tulisan selamat paskah 2019, 1 (satu) buah tas biru les merah dan kuning, 2 (dua) buah tas mango, 1 (satu) buah tas tisu warna hijau merek paseo, 1 (satu) buah tas kuning

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek paseo, 1 (satu) buah tas kain warna kuning corak hitam, 2 (dua) buah tas warna ungu bertali hijau ulisan candylicious, 1 (satu) buah celemek warna pink tulisan tessa multi, 1 (satu) buah tas kain warna hitam tulisan BMI computer, 3 (tiga) buah tas kertas warna putih, 1 (satu) buah alat olah raga warna pink merek miniso, 2 (dua) pak Celana dalam merek GT MAN, 1 (satu) pak celana boxer merek ricsony, 1 (satu) buah dos rokok Dunhill yang di dalamnya berisikan 2 (dua) pipet elastik warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu (metamfetamine);

- Bahwa berawal saat terdakwa di telpon oleh Dedy Ibrahim Krismono sekitar tanggal 19 November 2021 untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyarankan kepada Dedy Ibrahim Krismono untuk tranfer langsung kepada saksi Inosensius Amos Pa Alias Ramos kemudian Dedy Ibrahim Krismono mengatakan bahwa nanti bersama-sama Zulfikar Abdullah patungan untuk membeli narkotika sebanyak 3 (tiga) Gram Shabu sehingga pada tanggal 22 November 2021 terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI 002 221601000016509 milik Inosensius Amos Pa alias Ramos kepada Dedy Ibrahim Krismono, kemudian pada tanggal 24 November 2021 Dedy Ibrahim Krismono dan Zulfikar Abdullah VIDEO CALL dengan terdakwa memberitahukan terdakwa bahwa uang sudah di transfer sebesar Rp 3.000.000.00- (Tiga Juta) Rupiah melalui rekening milik Zulfikar Abdullah bukti tranfer dikirim Zulfikar Abdullah kepada Dedy Ibrahim Krismono kemudian Dedy Ibrahim Krismono meneruskan kepada terdakwa selanjutnya bukti tersebut terdakwa teruskan kepada Inosensius Amos Pa Alias Ramos nomor tlpn 081249914063 dan tanggapan Inosensius Amos Pa Alias Ramos ok;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 24 November 2021 jam 23.38 Inosensius Amos mengirimkan foto 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dibelinya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberitahukan epada Dedy Ibrahim Krismono pada tanggal 26 November 2021 lewat telpon bahwa narkotika sudah dibeli oleh Inosensius Amos Pa Alias Ramos;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2021 sekitar jam 08.02 Wita terdakwa menelpon menggunakan VIDEO CALL kepada Dedy Ibrahim Krismono smberitahukan bahwa kapal Mila sejahtera sudah masuk, kemudian Dedy Ibrahim Krismono mengatakan kepada terdakwa bahwa Dedy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Krismono akan datang ambil sendiri menggunakan pesawat siang;

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba pada tahun 2021 pada bulan september, yaitu menggunakan dengan cara dibakar menggunakan bong lalu di hisap asapnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil untung dari membantu menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dan terdakwa tidak pernah menjual narkoba kepada siapapun;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah menggunakan narkoba jenis methamphetamine shabu dengan cara menggunakan alat berupa Bong lalu dibakar kemudian dihisap, dampak terdakwa rasakan dalam menggunakan narkoba shabu susah tidur susah makan semangat berlebihan, lebih bisa berkonsentrasi dalam bekerja karena terdakwa punya jam kerja padat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tas warna kuning corak merah yang didalamnya terdapat :
  - ✓ 1 (satu) buah tas biru tulisan selamat paskah 2019.
  - ✓ 1 (satu) buah tas biru les merah dan kuning.
  - ✓ 2 (dua) buah tas mango.
  - ✓ 1 (satu) buah tas tisu warna hijau merek paseo.
  - ✓ 1 (satu) buah tas kuning merek paseo.
  - ✓ 1 (satu) buah tas kain warna kuning corak hitam.
  - ✓ 2 (dua) buah tas warna ungu bertali hijau ulisan candylicious.
  - ✓ 1 (satu) buah celemek warna pink tulisan tessa multi.
  - ✓ 1 (satu) buah tas kain warna hitam tulisan BMI computer.
  - ✓ 3 (tiga) buah tas kertas warna putih.
  - ✓ 1 (satu) buah alat olah raga warna pink merek miniso.
  - ✓ 2 (dua) pak Celana dalam merek GT MAN.
  - ✓ 1 (satu) pak celana boxer merek ricsony.
  - ✓ 1 (satu) buah dos rokok Dunhill yang di dalamnya berisikan 2 (dua) pipet pelastik warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu (metamphetamine) dengan berat masing-masing :



- paket 1 (satu) dengan berat 0,9913 gram, disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,0556 gram, dikembalikan untuk kepentingan penyidikan dan peradilan sebanyak 0,9357 gram;
- paket 2 (dua) dengan berat 0,7602 gram, disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,0567 gram, dikembalikan untuk kepentingan penyidikan dan peradilan sebanyak 0,7035 gram.

- 1 (satu) Handpone Merek Samsung Galxy A7 warna biru.
- 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh Ribu rupiah).
- 1 (satu) telpone Genggam (Hp) merek samsung type S8 plus warna hitam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu :

1. Hasil pemeriksaan Asesmen Medis terhadap terdakwa yaitu didiagnosa “gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasia dengan pola penggunaan teratur pakai, kepada yang bersangkutan dianjurkan untuk menjalani terapi Rehabilitasi rawat inap selama 2 (dua) bulan masa perawatan di Balai Rehabilitasi Baddoka Makasar”;
2. Rekomendasi TAT tanggal 7 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. Isnaini Ujianto, M.si., merekomendasikan bahwa Frangky Ratu Taga Alias Frangky untuk menjalani rehabilitasi (terapi psikis) dan proses hukum dengan penempatan di Rutan/Lapas;
3. Lembar Hasil Pemeriksaan Uji Narkoba an Frangky Ratu Taga tanggal 28 November 2021 dengan hasil pemeriksaan (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal saat terdakwa di telpon oleh saksi Dedy Ibrahim Krismono sekitar tanggal 19 November 2021 untuk memesan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa menyarankan kepada Dedy Ibrahim Krismono untuk tranfer langsung kepada saksi Inosensius Amos Pa Alias Ramos kemudian Dedy Ibrahim Krismono mengatakan bahwa nanti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama saksi Zulfikar Abdullah patungan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 1,7515 gram sehingga pada tanggal 22 November 2021 terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI 002 221601000016509 milik saksi Inosensius Amos Pa alias Ramos kepada saksi Dedy Ibrahim Krismono, kemudian pada tanggal 24 November 2021 saksi Dedy Ibrahim Krismono dan Zulfikar Abdullah *VIDEO CALL* dengan terdakwa memberitahukan terdakwa bahwa uang sudah di transfer sebesar Rp 3.000.000.00- (Tiga Juta) Rupiah melalui rekening milik saksi Zulfikar Abdullah dan s bukti tranfer dikirimaksi Zulfikar Abdullah kepada saksi Dedy Ibrahim Krismono kemudian saksi Dedy Ibrahim Krismono meneruskan kepada terdakwa selanjutnya bukti tersebut terdakwa teruskan kepada saksi Inosensius Amos Pa Alias Ramos nomor telpon 081249914063 dan dijawab saksi Inosensius Amos Pa Alias Ramos ok;

- Bahwa benar pada tanggal 24 November 2021 saksi Inosensius Amos mengirimkan foto 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu yang sudah dibelinya kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 26 November 2021 terdakwa memberitahukan kepada saksi Dedy Ibrahim Krismono lewat telpon bahwa narkoba sudah dibeli oleh saksi Inosensius Amos Pa Alias Ramos;
- Bahwa benar saksi Inosensius Amos Pa Alias Ramos mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara melalui Truck Expedisi sutra alam yang dititip kepada sopir yaitu saksi Wilibrodus Dopo dan tiba di pelabuhan ende pada hari minggu tanggal 28 November 2021;
- Bahwa benar pada tanggal 28 November 2021 sekitar jam 08.02 Wita terdakwa menelpon menggunakan *VIDEO CALL* kepada saksi Dedy Ibrahim Krismono memberitahukan bahwa kapal Mila sejahtera sudah masuk, kemudian Dedy Ibrahim Krismono mengatakan kepada terdakwa bahwa Dedy Ibrahim Krismono akan datang ambil sendiri menggunakan pesawat siang;
- Bahwa benar terdakwa menghubungi opir Expedisi sutra alam yaitu saksi Wilibrodus Dopo pada hari minggu tanggal 28 November 2021 sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Wilibrodus Dopo alias Wili datang bersama-sama Eufronius Doya Alias Roni kemudian menyerahkan tas Warna Kuning corak merah didalam mobil terdakwa tepatnya di kursi sebelah kiri kemudian terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih kepada Wilibrodus Dopo Alias Wili dan memberikan uang sebesar Rp 50.000.00.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Wilibrodus Dopo Alias Wili memberikan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut kepada Eufronius Doya Als Roni, tidak berapa lama kemudian datang Petugas BNNP NTT langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa saat itu;

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan tas warna kuning corak merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah tas biru tulisan selamat paskah 2019, 1 (satu) buah tas biru les merah dan kuning, 2 (dua) buah tas mango, 1 (satu) buah tas tisu warna hijau merek paseo, 1 (satu) buah tas kuning merek paseo, 1 (satu) buah tas kain warna kuning corak hitam, 2 (dua) buah tas warna ungu bertali hijau ulisan candylicious, 1 (satu) buah celemek warna pink tulisan tessa multi, 1 (satu) buah tas kain warna hitam tulisan BMI computer, 3 (tiga) buah tas kertas warna putih, 1 (satu) buah alat olah raga warna pink merek miniso, 2 (dua) pak Celana dalam merek GT MAN, 1 (satu) pak celana boxer merek ricsony, 1 (satu) buah dos rokok Dunhill yang di dalamnya berisikan 2 (dua) pipet pelastik warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu (metamfetamine);
- Bahwa benar terhadap 2 (dua) paket shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil paket 1 seberat 0,9913 gram dan paket yang kedua seberat 0,7602 gram sehingga total seluruhnya seberat 1,7515 gram, dengan Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis terhadap terdakwa Frangky Ratu Taga, yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa, dr. Daulat A.D. Samosir, dokter pada Klinik Pratama BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 6 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan didiagnosa "gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan pola penggunaan teratur pakai, kepada yang bersangkutan dianjurkan untuk menjalani terapi Rehabilitasi rawat inap selama 2 (dua) bulan masa perawatan di Balai Rehabilitasi Baddoka Makasar";
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis methamphetamine shabu dengan cara menggunakan alat berupa Bong lalu dibakar kemudian dihisap, dampak terdakwa rasakan dalam menggunakan narkoba shabu susah tidur susah makan semangat berlebihan, lebih bisa berkonsentrasi dalam bekerja karena terdakwa punya jam kerja yang padat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 114 ayat 1 Jo 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk langsung memilih Dakwaan yang tepat diterapkan sesuai perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pertimbangan terhadap fakta hukum, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu dasar pertimbangan (*basic reasoning*) dalam menentukan dan memilih pasal / Dakwaan yang tepat untuk diterapkan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek yuridis, terjadi ambiguitas dalam Praktik mengenai penerapan ketentuan antara Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal 112 ayat (1) mempunyai unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, kemudian Pasal 114 ayat (1) mempunyai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, demikian pula ditinjau dari segi norma, maka untuk dapat menggunakan Narkotika bagi diri sendiri, seorang “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, terlebih dahulu pasti akan melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum membeli (Pasal 114), memiliki, menyimpan atau menguasai (Pasal 112) Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sehingga secara implisit, dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a akan terkandung/terpenuhi pula unsur perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum **membeli, memiliki, menyimpan, menguasai** Narkotika Golongan I” yang merupakan perbuatan



pendahuluan dan masing-masing unsur tersebut merupakan unsur dalam Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam tataran tekstual ternyata UU (UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tidak mengatur secara tegas kapan atau bilamana ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan/atau Pasal 114 ayat (1) harus/patut diterapkan?, demikian pula kapan atau bilamana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a harus/patut diterapkan terhadap pelaku ? ;

Menimbang bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa seorang pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “**pengedar**” dan/atau “**pemakai**”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika/Psikotropika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika/Psikotropika” adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika*. Akan tetapi, secara luas pengertian “**pengedar**” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”*. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “**pengedar**” diatur dalam Pasal 111, **112**, 113, **114**, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psikotropika. Begitu pula halnya terhadap “pengguna Narkotika/Psikotropika”. Hakikatnya “**pengguna**” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan



dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka **“pengguna”** diatur dalam Pasal 116, 121, 126, **127**, 128, 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika. (*vide* : Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Makalah yang dipresentasikan untuk penelitian tentang, “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan”*, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta (7-9 Maret 2012), Pengadilan Tinggi Surabaya (14-16 Maret 2012) dan Pengadilan Tinggi Denpasar (20-22 Maret 2012) ;

Menimbang, bahwa argumentasi yang serupa diungkapkan pula oleh AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam Buku *“Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”* (Penerbit Sinar Grafika ; 2011) yang menyatakan : “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127” ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Pengguna / penyalahguna Narkotika terdapat beberapa definisi yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 13 yang menyebutkan : Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, selanjutnya dalam Pasal 1 angka





14 disebutkan : Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, demikian pula dalam Pasal 1 angka 15 menyebutkan : **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta / hal yang tidak akan terbantahkan, bahwa seorang pengguna/pengkonsumsi atau penyalah guna Narkotika untuk diri sendiri pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan lain sebagai permulaan pelaksanaan niatnya sebelum ataupun dalam rangka untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika itu sendiri yaitu membeli, menerima, menyimpan, menguasai, memiliki, ataupun membawa, sehingga dengan memperhatikan dan mengkaitkan asas, kaidah atau norma-norma dalam beberapa referensi diatas yang memisahkan atau membedakan secara kontekstual antara “Pengedar” dan “Pengguna” serta asas umum hukum pidana yaitu guna menemukan kebenaran materiil, Majelis Hakim berpendapat bahwa : Penerapan Pasal 112 yang memiliki unsur .... memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.... dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidaklah tepat digunakan dalam konteks pengguna/pengkonsumsi/penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, dan dalam hal jika seorang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri ditangkap atau tertangkap tangan memiliki atau menguasai Narkotika dengan jumlah pemakaian 1 (satu) hari, dan tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka kepadanya harusnya diterapkan Pasal 127 ;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan Pasal yang tepat bagi Pengguna/pengkonsumsi/penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri yaitu Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, yang berkaidah hukum sebagai berikut :

- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut



semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya teks tuanya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;

- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba oleh Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan :

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis terhadap terdakwa Frangky Ratu Taga, yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa, dr. Daulat A.D. Samosir, dokter pada Klinik Pratama BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 6 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan didiagnosa "gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasia dengan pola penggunaan teratur pakai, kepada yang bersangkutan dianjurkan untuk menjalani terapi Rehabilitasi rawat inap selama 2 (dua) bulan masa perawatan di Balai Rehabilitasi Baddoka Makasar";
2. Rekomendasi TAT yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Drs. Isnaini Ujianto, M.si., merekomendasikan bahwa Frangky Ratu Taga Alias Frangky untuk menjalani rehabilitasi (terapi psikis) dan proses hukum dengan penempatan di Rutan/Lapas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas dan norma-norma yang terdapat dalam beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harus ada pemilahan, pemisahan ataupun pembedaan keadaan-keadaan yang menentukan kapan atau bilamana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai "pengedar" dan/atau kapan atau bilamana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai "pengguna/penyalah guna" narkoba, untuk kemudian di-implementasi-kan pada Pasal-Pasal mana yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku dalam hal berkaitan. Penerapan Pasal-Pasal tersebut tidaklah dapat dilakukan secara formal semata namun harus melihat secara materiil yaitu perbuatan apa yang benar-benar terjadi dan niat apa yang ada pada terdakwa ? (tujuan hakiki dari perbuatan pelaku dan *mens rea* : *niat pelaku*) halmana seperti yang diungkapkan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa "di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan



melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini *oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar*” ;

Menimbang bahwa pada hakikatnya adalah wajar, apabila “*pengedar*” dijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkotika “*pengedar*” diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan pidana denda. Sehingga pada hakikatnya, penerapan sanksi pidana untuk “*pengedar*” Narkotika/Psikotropika relatif diperlukan, namun akan berbeda halnya terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dimana pelaku adalah sekaligus menjadi korban terhadap perbuatannya sendiri dalam menggunakan/mengkonsumsi Narkotika. Selaku korban, maka “*pengguna*” narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berkaitan dengan perkara *aquo*, terungkap bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah seberat 1,7515 gram dan berdasarkan keterangan saksi Dedy Ibrahim Krismono dan saksi Zulfikar Abdullah bahwa peran terdakwa adalah hanya membantu atau memfasilitasi untuk mencari narkotika melalui saksi Inosensius Amos Pa sedangkan yang mempunyai niat untuk memiliki dan membeli narkotika tersebut adalah saksi Dedy Ibrahim Krismono dan saksi Zulfikar Abdullah dengan cara melakukan pembayaran/transfer ke rekening saksi Inosensius Amos Pa untuk pembelian narkotika jenis shabu, sehingga diperoleh suatu **petunjuk** bahwa secara kontekstual penguasaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa adalah bukanlah semata-mata untuk dikuasai dan akan diperjualbelikan dan tidak dapat terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa terlibat peredaran gelap Narkotika ataupun sebagai pengedar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pengedar melainkan sebagai pengguna/penyalahguna sehingga terhadapnya harusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum ternyata Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa adalah Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika sedangkan terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak didakwakan sebagai Dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada :

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan : Rumusan Hukum Kamar Pidana (Narkotika) disebutkan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta yang diuraikan diatas dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam pasal aquo dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan alasan-alasan yang menjadi landasan dasar / dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan pendiriannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan mendasarkan pada prinsip Penegakan Hukum yang ber-Keadilan, serta dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara aquo yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedy Ibrahim Krismono dan saksi Zulfikar Abdullah bahwa peran terdakwa adalah hanya membantu atau memfasilitasi untuk mencari narkotika melalui saksi Inosensisu Amos Pa sedangkan yang mempunyai niat untuk memiliki dan membeli narkotika tersebut adalah saksi Dedy Ibrahim Krismono dan saksi Zulfikar Abdullah untuk dipakai bersama-sama yaitu saksi Dedy Ibrahim Krismono dan saksi Zulfikar Abdullah membeli narkotika jenis shabu dengan cara melakukan pembayaran/transfer ke rekening saksi Inosensius Amos Pa untuk pembelian narkotika jenis shabu tersebut, sehingga diperoleh suatu **petunjuk** bahwa secara kontekstual penguasaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa adalah bukanlah semata-mata untuk diperjualbelikan untuk kepentingan dirinya sendiri;
- 2) Bahwa tidak dapat terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan kalau terdakwa terlibat peredaran gelap Narkotika ataupun sebagai pengedar;
- 3) Bahwa terdakwa sebagai pengguna/penyalahguna dengan hasil didiagnosa "gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan pola penggunaan teratur pakai, kepada yang bersangkutan dianjurkan untuk menjalani terapi Rehabilitasi rawat inap;

Maka dengan tanpa mengesampingkan pula substansi atau materi Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya mengenai perbuatan terdakwa/cara-cara terdakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana serta memperhatikan pula kaedah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab





selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan : Rumusan Hukum Kamar Pidana (Narkotika) disebutkan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa hakim harus memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur “setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa FRANGKY RATU TAGA Alias FRANGKY dan setelah diperiksa identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat



mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang undang narkotika ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini pada diri terdakwa, Majelis akan menguraikan tentang fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diminta tolong oleh saksi Dedy Ibrahim Krismono sekitar tanggal 19 November 2021 untuk memesan narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa menyarankan kepada saksi Dedy Ibrahim Krismono untuk mentranfer langsung kepada saksi Inosensius Amos Pa dan terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI 002 221601000016509 milik saksi Inosensius Amos Pa alias Ramos kepada saksi Dedy Ibrahim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krismono, pada tanggal 24 November 2021 saksi Dedy Ibrahim Krismono dan saksi Zulfikar Abdullah memberitahu terdakwa bahwa uang sudah di transfer sebesar Rp 3.000.000.00- (Tiga Juta) Rupiah melalui rekening milik saksi Zulfikar Abdullah, dan selanjutnya terdakwa meneruskan bukti transfer tersebut kepada saksi Inosensius Amos Pa Alias Ramos;

- Bahwa kemudian saksi Inosensius Amos Pa Alias Ramos mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara melalui Truck Expedisi sutra alam yang dititip kepada sopir yaitu saksi Wilibrodus Dopo dari Surabaya dan tiba di pelabuhan ende pada hari minggu tanggal 28 November 2021;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2021 sekitar jam 08.02 Wita terdakwa menelpon menggunakan VIDEO CALL kepada saksi Dedy Ibrahim Krismono memberitahukan bahwa kapal Mila sejahtera sudah masuk, kemudian Dedy Ibrahim Krismono mengatakan kepada terdakwa bahwa Dedy Ibrahim Krismono akan datang mengambil sendiri;
- Bahwa setelah kapal tiba, terdakwa menghubungi opir Expedisi sutra alam yaitu saksi Wilibrodus Dopo pada hari minggu tanggal 28 November 2021. Kemudian Wilibrodus Dopo alias Wili datang bersama-sama Eufronius Doya Alias Roni kemudian menyerahkan tas Warna Kuning corak merah didalam mobil terdakwa tepatnya di kursi sebelah kiri, tidak berapa lama kemudian datang Petugas BNNP NTT langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah dos rokok Dunhill yang di dalamnya berisikan 2 (dua) pipet pelastik warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu (metamfetamine);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedy Ibrahim Krismono dan saksi Zulfikar Abdullah bahwa peran terdakwa adalah hanya membantu atau memfasilitasi untuk mencarikan narkotika melalui saksi Inosensius Amos Pa sedangkan yang mempunyai niat untuk memiliki dan membeli narkotika tersebut adalah saksi Dedy Ibrahim Krismono dan saksi Zulfikar Abdullah untuk dipakai bersama-sama dengan cara melakukan transfer ke rekening saksi Inosensius Amos Pa untuk membeli narkotika, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa secara kontekstual penguasaan narkotika jenis shabu oleh terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pengedar dan bukan untuk diperjualbelikan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak dapat terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan kalau terdakwa terlibat peredaran gelap Narkotika ataupun sebagai pengedar;
- Bahwa terdakwa sebagai pengguna/penyalahguna didiagnosa “gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasia dengan pola penggunaan teratur pakai, kepada yang bersangkutan dianjurkan untuk menjalani terapi Rehabilitasi rawat inap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan “menguasai” Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa bukan dipandang sebagai perbuatan pengedar tetapi harus dipandang dalam rangka untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri maupun bersama-sama saksi Dedy Ibrahim Krismono dan saksi Zulfikar Abdullah sedangkan yang mempunyai niat untuk memiliki dan membeli narkotika tersebut adalah saksi Dedy Ibrahim Krismono dan saksi Zulfikar Abdullah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pula terungkap bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 jo Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa dalam rangka untuk digunakan bagi diri sendiri atau untuk kepentingannya sendiri merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terbukti terbukti menguasai narkotika Golongan I jenis Shabu sebagai “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Hasil pemeriksaan Asesmen Medis terhadap terdakwa yaitu didiagnosa “gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi dengan pola penggunaan teratur pakai, kepada yang bersangkutan dianjurkan untuk menjalani terapi Rehabilitasi rawat inap selama 2 (dua) bulan masa perawatan di Balai Rehabilitasi Baddoka Makasar”;
- Rekomendasi TAT yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Drs. Isnaini Ujianto, M.si., merekomendasikan bahwa Frangky Ratu Taga Alias Frangky untuk menjalani rehabilitasi (terapi psikis) dan proses hukum dengan penempatan di Rutan/Lapas;

Maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis (terapi psikis) dengan penempatan di Rutan/Lapas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial) serta berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI/Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI/Menteri Kesehatan RI/Menteri Sosial RI/Jaksa Agung RI/Kepala Kepolisian Negara RI/Kepala BNN RI (Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014/Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dalam Pasal 7 ayat (1) nya Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen **dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau Lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah** berdasarkan ayat (3) hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Tas warna kuning corak merah yang didalamnya terdapat :
  - ✓ 1 (satu) buah tas biru tulisan selamat paskah 2019.
  - ✓ 1 (satu) buah tas biru les merah dan kuning.
  - ✓ 2 (dua) buah tas mango.
  - ✓ 1 (satu) buah tas tisu warna hijau merek paseo.
  - ✓ 1 (satu) buah tas kuning merek paseo.
  - ✓ 1 (satu) buah tas kain warna kuning corak hitam.
  - ✓ 2 (dua) buah tas warna ungu bertali hijau tulisan candylicious.
  - ✓ 1 (satu) buah celemek warna pink tulisan tessa multi.
  - ✓ 1 (satu) buah tas kain warna hitam tulisan BMI computer.
  - ✓ 3 (tiga) buah tas kertas warna putih.
  - ✓ 1 (satu) buah alat olah raga warna pink merek miniso.
  - ✓ 2 (dua) pak Celana dalam merek GT MAN.
  - ✓ 1 (satu) pak celana boxer merek ricsony.
  - ✓ 1 (satu) buah dos rokok Dunhill yang di dalamnya berisikan 2 (dua) pipet pelastik warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu (metamfetamine) dengan berat masing-masing :
    - paket 1 (satu) dengan berat 0,9913 gram, disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,0556 gram, dikembalikan untuk kepentingan penyidikan dan peradilan sebanyak 0,9357 gram;
    - paket 2 (dua) dengan berat 0,7602 gram, disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,0567 gram, dikembalikan untuk kepentingan penyidikan dan peradilan sebanyak 0,7035 gram.
- 1 (satu) Handpone Merek Samsung Galxy A7 warna biru
- 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh Ribu rupiah) disita dari tangan saksi EUFRONIUS DOYA alias RONI



- 1 (satu) telpone Genggam (Hp) merek samsung type S8 plus warna hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa INOSENSIUS AMOS PA Alias RAMOS

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki masa depannya dikemudian hari dan Terdakwa juga memiliki keluarga yang masih sangat membutuhkannya, serta memperhatikan keadaan pada diri Terdakwa saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai, memenuhi rasa keadilan hukum dan manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program khusus pemerintah untuk memberantas penggunaan Narkotika dan zat zat adiktif lainnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa hanya membantu memfasilitasi sedangkan yang mempunyai niat jahat untuk membeli/memiliki narkotika adalah saksi Dedy Ibrahim Krismono dan saksi Zulfikar Abdullah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan diharapkan mampu merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Frangky Ratu Taga Alias Frangky** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis (terapi psikis) di dalam Lapas atau Rutan selama 2 (dua) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Tas warna kuning corak merah yang didalamnya terdapat :
    - ✓ 1 (satu) buah tas biru tulisan selamat paskah 2019.
    - ✓ 1 (satu) buah tas biru les merah dan kuning.
    - ✓ 2 (dua) buah tas mango.
    - ✓ 1 (satu) buah tas tisu warna hijau merek paseo.
    - ✓ 1 (satu) buah tas kuning merek paseo.
    - ✓ 1 (satu) buah tas kain warna kuning corak hitam.
    - ✓ 2 (dua) buah tas warna ungu bertali hijau ulisan candylicious.
    - ✓ 1 (satu) buah celemek warna pink tulisan tessa multi.
    - ✓ 1 (satu) buah tas kain warna hitam tulisan BMI computer.
    - ✓ 3 (tiga) buah tas kertas warna putih.
    - ✓ 1 (satu) buah alat olah raga warna pink merek miniso.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) pak Celana dalam merek GT MAN.
- ✓ 1 (satu) pak celana boxer merek ricsony.
- ✓ 1 (satu) buah dos rokok Dunhill yang di dalamnya berisikan 2 (dua) pipet pelastik warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex) dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu (metamfetamine) dengan berat masing-masing :
  - paket 1 (satu) dengan berat 0,9913 gram, disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,0556 gram, dikembalikan untuk kepentingan penyidikan dan peradilan sebanyak 0,9357 gram;
  - paket 2 (dua) dengan berat 0,7602 gram, disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,0567 gram, dikembalikan untuk kepentingan penyidikan dan peradilan sebanyak 0,7035 gram.
- 1 (satu) Handpone Merek Samsung Galxy A7 warna biru;
- 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh Ribu rupiah) disita dari tangan saksi EUFRONIUS DOYA alias RONI;
- 1 (satu) telpone Genggam (Hp) merek samsung type S8 plus warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa INOSENSIUS AMOS PA Alias RAMOS

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, S.H., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa secara daring (dalam jaringan) dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaret Isnain Sungkono, S.H